



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VII

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno Nomor 177 Surabaya 60117
Telepon 031 5925418, 5925419, 5947473 Fax. 5947479

Laman: www.ildikti7.kemdikbud.go.id, Surel: ult.ildikti7@kemdikbud.go.id

Nomor : 1464/LL7/KL/2022
Perihal : Rekomendasi Pembukaan Prodi Akademik pada PTS
(Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)

11 Juli 2022

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Gedung D Jl. Pintu I Senayan
Jakarta

Memenuhi permintaan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada surat Nomor 0896/K/Um/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 dan memperbarui surat kami Nomor T/2312/L7/KL.00.00/2019 tanggal 11 September 2019, maka berdasarkan Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, serta berdasarkan hasil telaah terhadap data dan informasi yang kami miliki tentang:

- Rekam jejak (termasuk legalitas) Badan Penyelenggara;
- Rekam Jejak Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
- Tingkat kejenuhan program studi Akademik yang akan dibuka; dan
- Tingkat keberlanjutan Program Studi Akademik tersebut jika diberi izin oleh Pemerintah.

dengan ini kami memberikan rekomendasi pembukaan prodi Akademik pada **Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya** dengan program studi baru sebagai berikut:

1. Program Studi Kedokteran pada Program Sarjana;

Sebagaimana diajukan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 043/O/1981 tanggal 22 Januari 1981.

Perlu kami laporkan bahwa program studi yang diusulkan akan ditujukan untuk menerima mahasiswa dari wilayah Papua dan atau 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) sesuai dengan kebutuhan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa program studi yang diusulkan masih diberlakukan moratorium berdasarkan Surat Edaran Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1/M/SE/2016 tanggal 14 Juni 2016 tentang Moratorium Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter, namun demikian kami menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak untuk mengambil keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Rekomendasi ini berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,



Dyah Sawitri
NIP.196704192005012001

Tembusan :
Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya